



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

Sopiah Yuliani binti H. M Yatim, NIK: 5207054701800003, Tempat tanggal lahir: Tepas, 07 Januari 1988/Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Bage Aji, RT.007/RW.002, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat; No.Hp: 082122140808, sebagai **Penggugat**;

lawan

Jemahir bin Zainuddin, Tempat Tanggal Lahir: Tepas, 27 Oktober 1983/Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan Security di PT. G4S, Beralamat di Dusun Tepas Atas, RT.010/RW.003, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tlg



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal 25 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Brang Rea, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 035/04/IV/2019, tertanggal 07 April 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Dusun Sangarahan, RT.001/RW.001, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Tepas Atas, RT.010/RW.003, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat selama 2 tahun dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada pertengahan 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dalam bentuk pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena:
 - 3.1. Tergugat yang sering marah-marah dan mengucapkan kata kasar ke Penggugat;
 - 3.2. Tergugat yang sering bermain judi online;
 - 3.3. Tergugat yang tidak pernah akrab dengan keluarga Penggugat tanpa ada penyebab yang jelas;
 - 3.4. Tergugat yang sering berbohong masalah keuangan;
 - 3.5. Tergugat yang mempunyai wanita idaman lain yang bernama Alwa dan Marlina;
4. Bahwa pada 15 Agustus 2021 yang dimana Penggugat mendapati Tergugat masih berhubungan dengan mantan istri pertama Tergugat yang bernama Fitriani dalam bentuk berbalas pesan dan panggilan telepon kemudian

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan mendapati Tergugat sedang berduaan dalam rumah tetangga mantan istri Tergugat yang bernama Fitriani dan pada saat itu Penggugat mencoba mengajak Tergugat untuk pulang namun perkataan dari Penggugat tidak diindahkan oleh Tergugat yang menyebabkan cek-cok/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang membuat Tergugat meninggalkan rumah Penggugat ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Tepas Atas, RT.010/RW.003, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;

5. Bahwa pada 21 Agustus 2021 yang dimana mantan istri pertama Tergugat yang bernama Fitriani membuat laporan ke kantor desa Tepas Sepakat dengan diadakan pertemuan ketiga belah pihak dengan dengan keputusan Tergugat menjatuhkan talak ke Penggugat yang disaksikan oleh staff desa setempat dengan dibuktikan oleh surat perjanjian dari Kantor Desa Tepas Sepakat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi;
6. Bahwa pada Desember 2021 yang dimana Tergugat mendatangi rumah Penggugat dengan niat rujuk untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama dan akan mengubah sikap, atas perkataan dari Tergugat Penggugat mengiyakan keputusan dari Tergugat yang menyebabkan Tergugat keluar dari rumah Penggugat mengikuti ajakan dari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Tepas Atas, RT.010/RW.003, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada November 2023 yang dimana Penggugat mengajak Tergugat untuk menonton pertandingan bola voli namun ditolak oleh Tergugat yang membuat Penggugat pergi menonton seorang diri, setelah Penggugat menuju ke tempat pertandingan Penggugat mendapati pesan whatsapp dari Tergugat yang berisikan bahwa Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat tanpa ada alasan atau sebab yang jelas serta

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memblokir Penggugat, atas perkataan dari Tergugat Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Bage Aji, RT.007/RW.002, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah terhitung sejak November 2023 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi;

8. Bahwa antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mohon untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Jemahir bin Zainuddin**) terhadap Penggugat (**Sopiah Yuliani binti H. M Yatim**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tlg dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK.5207054701800003, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Nomor 035/04/IV/2019 tanggal 07 April 2019 dari KUA Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;

II. Bukti Saksi

1. **Usman bin Mu'in**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bage Aji, RT.06 RW.02, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dan mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Tepas Atas,

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 mulai tidak harmonis;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkan, dan Tergugat melakukan judi online sampai sekarang, serta masih memiliki hubungan khusus dengan mantan isterinya;
- Bahwa, akibat perselisihan itu, Penggugat diusir Tergugat dari rumah bersama, sejak November tahun 2023;
- Bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak saksi sendiri dan keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Agus Salim bin H.M Yatim**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Senggarahan RT.03 RW.01, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Tepas Atas, Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat melakukan judi online, hingga rumah tangga tidak terurus, dan masih memiliki hubungan khusus dengan mantan isterinya;
- Bahwa, akibat perselisihan itu, Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah bersama, sejak November tahun 2023;
- Bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh keluarga kedua pihak dan saksi pernah turut andil dalam hal tersebut, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, kemudian mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirnya tersebut tanpa adanya pemberitahuan yang sah kepada Hakim, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus-menerus;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan / atau membela kepentingannya di persidangan, sebagaimana norma hukum dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* III: 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Hakim mengutip Hadis Nabi SAW, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ النَّبِيَّةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. (رواه البيهقي)

Artinya: *Dari Ibnu 'Abbas R.A, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang membantah (dakwaan)". (HR. Baihaqi);*

maka berdasarkan norma hukum yang terkandung dalam hadis tersebut, Hakim menerapkan beban pembuktian kepada Penggugat, meskipun gugatan Penggugat secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, karena melihat pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, hal ini pun diatur pula dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 283 R.Bg. dan 1865 KUHPerdata;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1) dan (P.2) dan telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 3 huruf (b) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, serta cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.1) merupakan Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu telah menjelaskan mengenai identitas Penggugat, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti identitas Penggugat sebagaimana yang tertera dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang diberikan oleh saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, berdasarkan pasal 178 ayat (1) R.Bg., bahwa atas keterangan para saksi, Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menanggapi keterangan saksi-saksi dan Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan bukti saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Tergugat melakukan judi online dan masih memiliki hubungan khusus dengan mantan isterinya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak November tahun 2023;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan tersebut, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum pertama, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak, hal ini telah dibuktikan dengan alat bukti baik berupa surat dan dikuatkan dengan keterangan saksi yang menyatakan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dalam jangka waktu tertentu, sehingga gugatan Penggugat terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua dan ketiga, alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Tergugat melakukan judi online dan masih memiliki hubungan khusus dengan mantan isterinya dan telah berpisah sejak November tahun 2023;

Menimbang, bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat, disamping itu pula suami istri wajib memelihara kehormatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan beberapa saksi Tergugat diketahui masih memiliki hubungan dengan mantan isterinya dan berjudi online sampai sekarang, sehingga menjadikan Penggugat sebagai alasannya dalam mengajukan permohonan cerai, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 yang lalu, Tergugat diantar Penggugat ke rumah keluarganya dan saat ini Tergugat telah menikah dengan pria idaman lain, dengan demikian hal tersebut telah membuktikan telah terjadi ketidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim selalu memberikan nasehat perdamaian dan berdasarkan keterangan para saksi keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan para saksi tidak sanggup untuk mendamaikan kedua belah pihak, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, tidak ada titik temu antara keduanya terutama mengenai visi dan misi kehidupan berumah tangga sebagaimana norma hukum dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat serta dampak adanya perceraian akan berpengaruh pada ikatan silaturahmi dan berdampak pula pada sosiologis serta psikologis anak yang dilahirkan, sehingga akan berdampak traumatik bagi perkembangan jiwa anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum yang telah disebutkan, Hakim menemukan beberapa unsur untuk dikabulkannya petitum Penggugat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan, Hakim berpendapat membuka pintu perceraian merupakan solusi sosiologis dan psikologis, untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila mempertahankan hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, yang tiada titik temu dalam membangun visi misi mewujudkan tujuan pernikahan tersebut akan mengakibatkan dampak kemudharatan yang berkelanjutan tanpa adanya solusi kemaslahatan;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan *talak satu bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam *Assayid Sabiq*, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا، طَلَّقَهَا طَلْقَةً بَائِنَةً.

Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan *talak bain*

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Taliwang adalah *talak satu bain sugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhgra Tergugat (Jemahir bin Zainuddin) terhadap Penggugat (Sopiah Yuliani binti H. M Yatim);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp515.000,00 (*lima ratus lima belas ribu rupiah*)

Demikian diputuskan oleh Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1445 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Asep Sudarmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Asep Sudarmadi, S.H.

Perincian biaya :

PNBP : Rp 70.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	270.000,00
PBT	: Rp	90.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)